



WALI KOTA PALU

INSTRUKSI WALI KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, dimana untuk masa perpanjangan PPKM Level 4 yang ketiga, Kota Palu masih tetap dalam Kategori Level 4 Covid 19, sehingga sangat diharapkan kerjasama semua pihak, untuk itu dengan ini di instruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.
2. Camat dan Lurah se Kota Palu.
3. Para Kepala Sekolah se Kota Palu.
- Untuk :
- KESATU : Menegakkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- KEDUA : Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Maluku dan Papua dalam Diktum KETIGA dan Diktum KETUJUH, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Wali Kota ini.
- KETIGA : Kepala Dinas Sosial memberikan bantuan kepada warga Kota Palu yang terkonfirmasi Covid 19 dan menjalani isolasi mandiri di rumah

- KEEMPAT : Camat dan Lurah melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KELIMA : Camat dan Lurah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, POLRI, Kantor Kemenag/KUA, dan Tokoh Masyarakat, RT/RW di Wilayahnya serta Tim Terpadu Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19 Kota Palu dalam pelaksanaan PPKM
- KEENAM : Camat dan Lurah mensosialisasikan perpanjangan PPKM kepada warga masyarakat di wilayahnya masing-masing, dan khusus Camat dan Lurah yang di Wilayahnya terdapat fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) agar lebih intens mensosialisasikan instruksi Mendagri nomor 28 Tahun 2021, yang antara lain menutup sementara fasilitas umum selama PPKM.
- KETUJUH : a. Dalam hal Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Sekolah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Wali Kota ini, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Untuk pelaku usaha , restoran, pusat perbelanjaan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 yang merupakan lampiran dari Instruksi Wali Kota ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi sosial sampai sanksi administratif sampai denda administratif.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dikeluarkan kebijakan yang baru.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Agustus 2021

WALI KOTA PALU,

HADIAN TO RASYID